




KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1986 /UN26.15/PP.07.02.01/2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM
STUDI D3 TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 untuk dapat menyelesaikan studi harus melakukan kerja praktek;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan kerja praktek tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen pembimbing;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Kerja Praktek mahasiswa Program Studi D3 Teknik Sipil Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

 _____

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Sipil Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk membimbing Kerja Praktek mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 November 2024
DEKAN,



Helmy Fitriawan
HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung.
2. Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

f *h*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR 1988 /UN26.15/PP.07.02.01/2024
 TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

No	Dosen Pembimbing	Mahasiswa	NPM	Judul KP
1	Agung Cahyo Nugroho, S.T,M.T	FARAH RIFDA APRILIA	2005081014	KERJA PRAKTIK PADA UTILITAS KERING PADA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II IAIN METRO
2	Kelik Hendro Basuki,S.T,M.T	RIO RAMADHAN	2005081001	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RADIOTERAPI RUMAH SAKIT URIP SUMOHARJO
		HAFIZ IMAM ALGHIFARI	2105081005	KERJA PRAKTIK PADA (UTILITAS) PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG (STUDIO TVRI STASIUN LAMPUNG) TAHAP II
		IKHSAN NAHDYAT MUHAMMAD	2105081008	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS PADA LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SHEREEN PRODUCTION HOUSE
		NIKO RIFVAL WIJAYA	2105081010	KERJA PRAKTIK PADA STRUKTUR DI STUDIO TVRI STASIUN LAMPUNG (LANJUTAN)
		DANU YOGA TARUNA	2105081011	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS PADA PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH
4	Panji Kurniawan, S.T,M.Sc	TARISA OKTAVIA	2005081043	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASAR NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
5	DONA JHONNATA,S.T,M.T	FAZRY YUANSYAH	2005081021	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN
		DORA VELLA YOLANDA	2005081006	KERJA PRAKTIK PADA STRUKTUR TENGAH PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT HARUM MELATI AISYAH
		WIJAYA KESUMA	2105081012	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS KERING PADA PEMBANGUNAN GEDUNG T-NTK SEKOLAH DARMA BANGSA
		MUHAMMAD FIRMANSYAH	2005081040	KERJA PRAKTIK PADA PELAKSANAAN STRUKTUR TENGAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASAR NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 November 2024

DEKAN



HELMY FITRIAWAN

[Handwritten signature]




KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2013 / UN26.15/PP/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM
PENINGKATAN ANIMO BELAJAR OLEH JURUSAN TEKNIK MESIN
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Kuliah Umum dalam rangkaian peningkatan animo belajar oleh Jurusan Teknik Mesin Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan Kreatifitas, kualitas dan kuantitas mahasiswa khususnya pada Program Studi Teknik Mesin agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa untuk itu perlu Panitia Kuliah Umum Peningkatan Animo Belajar Oleh Jurusan Teknik Mesin Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



--	--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM PENINGKATAN ANIMO BELAJAR OLEH JURUSAN TEKNIK MESIN PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum Peningkatan Animo Belajar Oleh Jurusan Teknik Mesin Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Panitia Kuliah Umum Peningkatan Animo Belajar Oleh Jurusan Teknik Mesin Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila melalui ketua jurusan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 November 2024

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2013 /UN26.15/PP.11.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM
PENINGKATAN ANIMO BELAJAR OLEH
JURUSAN TEKNIK MESIN PADA PROGRAM
STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah
Wakil Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Achmad Yahya TP, S.T., M.T
Sekretaris : Ahmad Suudi, S.T., M.T.
Tim Acara : 1. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., .T.
2. Dr. Harmen, S.T., M.T.
3. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng
4. Dr. Martinus, S.T., M.Sc
5. Zulhanif, S.T., M.T.
6. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Tim Perlengkapan : 1. M. Dyan Susila ES, S.T., M.T.
2. Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN
Eng.
3. Dr. Amrul, S.T., M.T.
4. Asnawi Lubis, S.T., M.Sc, Ph.D
5. Agus Sugiri, S.T., M.Eng
6. Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T.
7. Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T.
8. Ir. Tarkono, S.T., M.T., IPP
9. Harnowo Supriadi, S.T., M.T.

Tim Konsumsi dan
Logistik : 1. Novri Tanti, S.T.,M.T.
2. Ir. Arinal Hamni, S.T., M.T.
3. Jorfri B Sinaga, S.T., M.T.
4. Nafrizal, S.T., M.T.

Tim Publikasi dan
Dokumentasi : 1. Dr.Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.
2. Ahmad Yonanda, S.T., M.T..
3. Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng.
4. Hadi Prayitno, S.T., M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 November 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN 1

